



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, dan melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang No 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tulungagung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RAD PUG 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG 2019-2023 adalah untuk :

- a. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan mulai tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG 2019-2023 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

- (1) RAD PUG 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Analisis Situasi Ketimpangan Gender
 - c. Bab III : Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - d. Bab IV : Program dan Indikasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender



- e. Bab V : Pemantauan dan Evaluasi
 - f. Bab VI : Penutup
- (2) RAD PUG 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemantauan dan Evaluasi RAD PUG 2019-2023 dilaksanakan oleh Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 87



RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019 - 2023



DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI
LAMPIRAN
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.	
I.1. LatarBelakang	1
I.2. Tujuan	2
I.3. Dasar Hukum.....	3
I.4. Sistematika	4
BAB II ANALISIS SITUASI KETIMPANGAN GENDER	
II.1. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.....	5
II.2. Analisis Pembangunan Gender	13
II.3. Analisis Pemberdayaan Gender	22
II.4. Analisis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	37
II.5. Analisis Kelembagaan PUG	40
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
III.1. Hasil Pelaksanaan 7 Prasarat PUG.....	44
III.2. Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).....	50
III.3. Inovasi Pelaksanaan PUG.....	54
BAB IV PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
IV.1. Isu Strategis.....	59
IV.2. Strategi.....	59
IV.3. Arah Kebijakan.....	60
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
V.1 Pemantauan	61
V.2 Evaluasi.....	61
BAB VI PENUTUP	62
MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PUG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019 - 2023

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasa manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan dari desa sampai pusat.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan di Daerah. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan,

sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di Tulungagung secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender .

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kabupaten Tulungagung.

I.2 TUJUAN

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah :

- a. Mengefektifkan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender .
- b. Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan mulai tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

f

- c. Memperkuat sistem dan komitmen SKPD dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender

I.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

g

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulungagung.

I.4 SISTEMATIKA

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Sistematika

BAB II. ANALISIS SITUASI KETIMPANGAN GENDER

- A. Analisis Pembangunan Gender
- B. Analisis Pemberdayaan Gender
- C. Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak,
- D. Analisis Kelembagaan PUG

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- A. Hasil pelaksanaan prasyarat PUG
- B. Hasil pelaksanaan PPRG
- C. Hasil Inovasi Pelaksanaan PUG

BAB IV. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VI. PENUTUP

BAB II ANALISIS SITUASI KETIMPANGAN GENDER

II. 1 KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Gender mengacu pada atribut, peluang sosial, dan hubungan yang terkait dengan laki-laki dan perempuan. Atribut, peluang dan hubungan ini dibangun dan dipelajari secara sosial melalui proses sosialisasi. Gender mengacu pada atribut, harapan, dan norma sosial, perilaku, dan budaya yang terkait dengan menjadi perempuan atau laki-laki (UN Women dalam World Bank, 2012). Istilah gender seringkali disamaartikan dengan jenis kelamin. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Jenis kelamin sendiri mengacu pada kondisi fisik yang secara lahiriah dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, terdapat perbedaan norma dan perilaku antarkeduanya. Perbedaan perlakuan inilah yang kemudian membentuk peran, perilaku, dan atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat yang seringkali disebut dengan gender.

Perbedaan perlakuan, norma dan pandangan yang terbentuk di masyarakat antara laki-laki dan perempuan berdampak pada berbagai hal di kehidupan. Diskriminasi gender menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ketimpangan gender. Di berbagai wilayah di dunia, seperti di Indonesia, ketimpangan ini diperkuat dengan tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggungjawab pada peran publik, sedangkan perempuan hanya berkutat di peran domestik.

Ketimpangan gender terjadi di berbagai hal. Diskriminasi yang terjadi mengakibatkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat ditemui di bidang kesehatan, ekonomi dan tenaga kerja. Secara umum, capaian perempuan masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Meski secara lahiriah perempuan dibekali oleh faktor genetik yang membuatnya memiliki kemungkinan hidup lebih panjang tapi masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian seperti kematian ibu dan kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 berada pada angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup ([www. bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Capaian ini tidak memenuhi target tujuan pembangunan millenium yang telah berakhir pada tahun 2015 sebesar 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dengan capaian itu, tampaknya perjuangan masih

perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yakni 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup yang ditargetkan pada tahun 2030.

Di bidang ekonomi dan tenaga kerja, berbagai polemik ketimpangan gender masih umum terjadi. Perempuan masih terbelenggu budaya dan norma yang lebih menempatkan mereka pada pekerjaan domestik dibanding pekerjaan di sektor publik. Sebenarnya, pilihan untuk menjalani peran domestik atau publik merupakan hak setiap perempuan. Masalah terjadi ketika peran yang dijalani perempuan dicampuri oleh tekanan pihak luar, bahkan pihak terdekat. Partisipasi perempuan di dunia kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2017 TPAK perempuan berada di angka 50,89. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding laki-laki dengan TPAK sebesar 82,51 (BPS, 2017). Kondisi ini tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir. Ketimpangan Partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan umumnya terjadi di negara berkembang (Verick, 2014).

Selain tentang partisipasi kerja, polemik peran perempuan dalam penciptaan pendapatan juga terjadi dalam pekerjaan yang dilakukan. Ketika perempuan telah memutuskan untuk masuk ke dunia kerja, mereka dihadapkan kembali oleh berbagai kebijakan yang tidak responsif gender. Diskriminasi dalam proses perekrutan pegawai hingga perbedaan upah tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Pelecehan yang mengarah ke tindak asusila serta tindak perdagangan orang yang berujung pada eksploitasi dan prostitusi masih menjadi polemik yang tampaknya masih sulit terpecahkan. Data International Organization for Migration mengungkap bahwa pada periode tahun 2005-2015, sebanyak 70 persen korban perdagangan manusia berjenis kelamin perempuan.

Di bidang pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah sama. Program pemerintah yang berfokus pada pendidikan seperti Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah mulai terasa dampaknya. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan yang tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan baik pada level nasional maupun level daerah.

Kesetaraan yang terjadi di bidang pendidikan menunjukkan bahwa perempuan sudah tidak mengalami ketertinggalan dibanding laki-laki di bidang akademis. Cita-cita RA Kartini dan perjuangan untuk pendidikan perempuan semakin nyata terlihat. Namun dibalik prestasi tersebut, masih terdapat

0

berbagai ironi yang menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya berdaya dan setara. Berbagai contoh ketimpangan gender yang masih terjadi menyadarkan semua pihak bahwa masih perlu berbagai upaya untuk menghapuskan berbagai perbedaan dan menciptakan kehidupan yang bersifat adil secara gender.

Upaya dalam meraih kesetaraan gender sebenarnya telah dirintis sejak lama. Upaya tersebut diawali dengan gerakan-gerakan feminisme di negara-negara barat di abad ke-17 kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya berbagai kesepakatan yang mengikat secara internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Beijing Declaration and Platform for Action (BDPA). Kini, isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global. Hal ini dilakukan guna menghapuskan berbagai macam diskriminasi yang akan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender.

Kesetaraan Gender Menjadi Salah Satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Meski sudah diperjuangkan dari awal abad ke 17, diskriminasi gender masih lumrah terjadi di masyarakat. Hal ini yang mendorong United Nations (UN) memasukkan isu mengenai gender dalam Tujuan Pembangunan Millenium/ Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000. Isu gender tercantum dalam Tujuan ketiga MDGS yakni “Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”.

Berakhirnya pelaksanaan pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang gender. Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Tujuan tersebut memiliki beberapa target yaitu :

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.
- Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga secara tersirat dapat ditemukan di beberapa poin lain dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa tujuan yang berisi poin tentang isu gender antara lain sebagai berikut :

8

Tujuan 1 : “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat”

- Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Tujuan 2 : “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”

- Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula

Tujuan 3 : “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”

- Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tujuan 4 : “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”

- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

f

- Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tujuan 6 : “Menjamin Ketersediaan Serta Pengolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan, untuk semua”

- Populasi menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
- Penduduk memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Tujuan 7 : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”

- Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Tujuan 8 : “Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi”

- Penduduk menggunakan telepon genggam dan internet

Tujuan 9 : "Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara"

- Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Tujuan 10 : "Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan"

- Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

Kesetaraan Gender Tercantum dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Nasional

Isu gender kini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Hal ini tersirat dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi periode tahun 2015-2019 yang lebih dikenal dengan Nawa Cita. Meski tidak dicantumkan secara khusus, namun pembangunan dan pemberdayaan gender tersirat dalam dua dari sembilan poin dalam agenda prioritas tersebut, yaitu :

- Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam penjelasannya, poin ini memuat beberapa sub-agenda. Salah satu agenda yang ada berfokus pada peran perempuan dalam politik. Hal itu tercantum dalam sub-agenda ketiga yaitu "Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan".
- Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dari beberapa poin yang menjadi sub-agenda dari rencana ini, terdapat satu hal yang menyinggung tentang gender. Hal itu tercantum dalam sub-agenda ke-enam yaitu "Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal".

Keseriusan pemerintah dalam implementasi agenda SDGs dalam pembangunan nasional tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Implementasi ini mencakup semua poin SDGs termasuk tentang isu gender.

Salah satu sub-bab di Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat tentang “Agenda Pembangunan Bidang” menyebutkan bahwa program pengarusutamaan gender (PUG) sebagai jalan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG di Indonesia diawali oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Kedua dasar hukum dalam pengarusutamaan gender di Indonesia juga didukung oleh berbagai peraturan pada level yang lebih kecil dan spesifik.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, juga menjadi poin dalam tiga isu strategis RPJMN 2015-2019, yakni :

- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
- Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

“Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan” yang merupakan poin pertama dari tiga isu strategis tersebut secara lebih spesifik akan dibahas pada bab-bab selanjutnya pada buku ini. Pembahasan mengenai perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia terpilah gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi alat utama dalam melihat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai kebijakan terkait pengarusutamaan gender diharapkan dapat meningkatkan capaian ketiga indikator tersebut, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada RPJMN 2014-2019.

Kesetaraan Gender Tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023

Isu gender menjadi salah satu prioritas pembangunan di Tulungagung. Hal ini tersirat dalam lima agenda prioritas Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yaitu :

- Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing;

- Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah;
- Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat;
- Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan;
- Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.


II.2 ANALISIS PEMBANGUNAN GENDER

Adapun gambaran atas kondisi pembangunan gender dan analisisnya di Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Indek Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya Beli (Daya Beli). Dari tahun 2014 hingga 2018 IPM Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.

Grafik
IPM Tulungagung dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014-2018



Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tulungagung telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2012-2018 IPM Tulungagung terus mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Tulungagung tahun 2014 mencapai 69,49 dan tahun 2018 sebesar 71,99. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup (AHH), Selanjutnya dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Posisi masing-masing kabupaten/kota yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi shortfall per tahun yang dibandingkan dengan reduksi shortfall Kabupaten Tulungagung. Dari penghitungan IPM secara menyeluruh, Kabupaten Tulungagung berada di peringkat 14 Jawa Timur dan peringkat 5 kabupaten dengan IPM tertinggi. IPM kota tertinggi adalah Kota Surabaya dengan angka 81,74 sedangkan IPM Kabupaten tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 79,50.

2. Indek Pembangunan Gender

Secara nasional IPG sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan oleh pertumbuhan IPM Perempuan yang kalah cepat dibanding IPM Laki-laki. Pada tahun 2017, pembangunan gender di Indonesia kembali meningkat. IPG Indonesia mengalami kenaikan 0,14 poin atau tumbuh 0,15 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan IPG disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2016-2017. IPM perempuan tumbuh 0,95 persen, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki yang tumbuh 0,79 persen dibanding tahun sebelumnya.

Adapun untuk Tulungagung IPG cenderung menunjukkan tren meningkat yakni di tahun 2014 sebesar 95,11 tahun 2018 meningkat menjadi 95,75. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dengan laki semakin kecil khususnya dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tabel
IPG Tulungagung dibandingkan Provinsi Jawa Timur 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Tulungagung	95.11	95.07	95,28	95.30	95.75
Jawa Timur	90.83	91.07	90.72	90.76	90.77

Sumber : BPS Jawa Timur


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Hal positif lainnya adalah IPG Kabupaten Tulungagung lebih besar dibandingkan IPG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2012 hingga 2016. Capaian IPG Kabupaten Tulungagung tahun 2018 sebesar 95,75 lebih besar dibandingkan capaian Jawa Timur sebesar 90,77. Data diatas menunjukkan bahwa kemampuan dasar pembangunan manusia berdasarkan gender di Kabupaten Tulungagung telah mengalami perkembangan yang positif.

3. Usia Harapan Hidup

Secara genetik, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan female advantages (FA). Keberadaan female advantages ini terkait dengan hormon perempuan serta kebiasaan-kebiasaan hidup perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan khususnya di Indonesia yang selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki.

Meskipun berbeda kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lansia yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.

Grafik
Usia Harapan Hidup Tulungagung dibandingkan Provinsi Jawa Timur 2014-2018



Sumber : BPS Jawa Timur

Selama periode tahun 2013-2018, harapan hidup penduduk Tulungagung baik laki- laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan. Gambar diatas menunjukkan tren UHH Tulungagung lebih besar dibanding UHH Provinsi Jawa Timur

Selain dari sisi harapan hidup, perbedaan derajat kesehatan antargender juga dapat dilihat dari beberapa indikator lain. Yakni sebagai berikut :

- Angka Kematian Ibu

Salah satu permasalahan utama di bidang kesehatan yakni Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan data Dinas Kesehatan AKI Tulungagung mulai tahun 2013 s/d 2018 cenderung fluktuatif, dimana tahun 2013 sebesar 114 per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2018 naik mejadi 122 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Grafik
Angka Kematian Ibu Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2018



Sumber : BPS Jawa Timur

- Angka Kematian Bayi

Permasalahan lain di bidang kesehatan yakni Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan data Dinas Kesehatan AKB Tulungagung mulai tahun 2013 s/d 2018 cenderung fluktuatif, dimana tahun 2013 sebesar 8,01 per 1000 Kelahiran Hidup tahun 2018 turun mejadi 7,19 per 1000 Kelahiran Hidup

Grafik
Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2018



Sumber : BPS Jawa Timur

4. Rata - Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pencapaian mengenai pendidikan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Nawa Cita. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, dimensi pendidikan diwakili oleh dua indikator, salah satunya harapan lama sekolah (HLS). Harapan lama sekolah mengukur peluang lamanya seseorang untuk menempuh pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas

Secara nasional, harapan lama sekolah baik total maupun terpilah gender mengalami peningkatan pada periode 2010-2017. Pada tahun 2017, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau hingga kelas 12 sekolah menengah atas/ sederajat. Selama delapan tahun terakhir, perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,93 tahun, sebesar 0,15 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 12,78 tahun.

Adapun perkembangan di Kabupaten Tulungagung, Harapan Lama Sekolah baik laki-laki dan Perempuan memiliki kecenderungan meningkat mulai tahun 2014 s/d 2018.

Tabel
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,72	12,73	13,03	13,04	13,04

Sumber : BPS Jawa Timur

Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah cenderung kecil sekali, untuk itu perlu kebijakan khusus yang berkesinambungan untuk menangani masalah pendidikan anak seperti peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan serta akses pendidikan yang adil bagi seluruh penduduk dari segala kalangan ekonomi.

Indikator lain dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menghitung lama tahun sekolah secara rata-rata bagi penduduk yang berumur tahun ke atas, berbeda

dengan harapan lama sekolah yang dihitung pada penduduk umur 7 tahun ke atas. Angka ini mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dilakukan di beberapa periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu, indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pendidikan jangka panjang.

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2017, terjadi perbedaan hampir 1 tahun capaian indikator ini antargender. Secara rata-rata laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 8,56 tahun atau hingga kelas 8 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 7,65 tahun.

Adapun perkembangan di Kabupaten Tulungagung, Rata-rata Lama Sekolah baik laki-laki dan Perempuan memiliki kecenderungan meningkat mulai tahun 2014 s/d 2018.

Tabel
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,45	7,72	7,73	7,82	8,06

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Tulungagung baik laki-laki maupun perempuan yang berusia diatas 25 tahun adalah 8 tahun atau setingkat dengan SMP.

5. Aspek Ekonomi

- PDRB Perkapita

PDRB per kapita ADHB juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yaitu dari Rp.23.038.447,00 (Dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp.35.374.662,28 (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua koma dua puluh delapan rupiah) atau naik sebesar 53 %.

Tabel
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tulungagung Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB per kapita ADHB (Rp.)	23.038.447,00	25.375.245,00	27.825.669,00	30.335.481,00	32.732.348,51	35.374.662,28

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkapita atau per satu orang penduduk, dimana dari tabel terlihat juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung terus meningkat.

- PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhannya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Berlaku 2013 – 2018 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.115.666	5.759.872	6.356.105	6.805.465,55	6.996.825,49	7.191.604,27
2	Pertambangan dan Penggalian	859.591,10	1.036.451	1.098.868	1.168.850,94	1.259.294,92	1.376.564,48
3	Industri Pengolahan	4.796.303	5.281.705	5.873.824	6.486.637,81	7.124.808,25	7.924.874,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.574,91	8.673,20	9.645,94	10.347,88	12.142,99	13.207,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.710,03	21.622	23.652,18	26.031,30	28.376,73	30.360,50
6	Konstruksi	2.194.799	2.476.897	2.629.841	2.908.095,66	3.244.027,88	3.558.511,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.741.449	5.111.967	5.639.286	6.256.565,55	6.919.443,93	7.624.421,42
8	Transportasi dan Pergudangan	439.465,30	513.186,20	585.563,30	657.946,98	744.434,57	820.094,04

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	398.296,30	465.435,50	537.699,70	612.927,91	681.210,77	748.248,07
11	Informasi dan Komunikasi	1.289.062	1.385.339	1.524.238	1.679.168,59	1.836.260,84	1.981.595,05
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	520.695,30	585.597,70	656.215,60	728.908,82	787.138,96	841.904,02
13	Real Estate	460.867,40	494.641,50	562.633,70	612.175,26	669.608,50	748.537,80
14	Jasa Perusahaan	84.992,46	94.673,92	105.122	113.557,93	124.156,93	137.634,30
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	836.099,70	857.997,30	931.769,10	1.026.382,69	1.102.964,71	1.210.981,49
16	Jasa Pendidikan	971.533,20	1.093.376	1.213.864	1.323.463,28	1.438.985,07	1.574.322,25
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	230.985,70	268.989	296.761,70	313.752,16	344.701,38	378.218,10
18	Jasa lainnya	286.170,60	324.166,90	370.206,30	396.958,49	425.796,07	461.954,67
	PDRB	23.255.262	25.780.590	28.415.295	31.127.236,80	33.740.178,00	36.623.034,11

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diatas menunjukkan bahwa struktur perekonomian di kabupaten Tulungagung di dominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yaitu 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan dan 3) Perdagangan Besar dan Eceran.

- Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.


Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total

8

pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.

Gambar
Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2013-2018



Sumber : BPS Tulungagung

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa secara umum Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, baik untuk angka pertumbuhan ekonomi Nasional maupun angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sebesar 5,02%, angka ini sama dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13%, maka pada tahun 2018 mengalami perlambatan sebesar 1 %. Hal ini disebabkan selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan terjadi pada kondisi perekonomian global maupun nasional, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian lokal di daerah, diantaranya karena adanya Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Cina-Asean

8

(CAFTA) dimana Cina sebagai mitra dagang Indonesia mengalami krisis yang menyebabkan penurunan perekonomian di negaranya, serta produksi minyak mentah dan batu bara yang menurun. Namun demikian mulai tahun 2015 angka pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik, dimana hal ini menunjukkan adanya pergerakan ekonomi menjadi lebih baik.

II. 2 ANALISIS PEMBERDAYAAN GENDER

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki. Sementara itu, peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik/rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki

1. Kiprah Perempuan dari sisi Ketenagakerjaan

- **Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah PUK menurut jenis kelamin di Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya peningkatan baik laki – laki maupun perempuan. Pada tahun 2013-2017 dapat dilihat PUK laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Namun Pada periode tersebut proporsi laki-laki cenderung mengalami kenaikan dari sebesar 48.02 persen pada tahun 2013 naik menjadi 48.1 persen pada tahun 2017, sedangkan proporsi PUK perempuan mengalami penurunan dari 51.97 persen pada tahun 2013 menjadi 51.89 persen pada tahun 2017.

Tabel
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (Orang)

JenisKelamin	2013	2014	2015	2017*
Laki-laki	370.245	373.954	377.809	384.773
Perempuan	400.644	404.840	408.459	415.072
Jumlah	770.889	778.794	786.268	799.845

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Secara keseluruhan, TPAK Kabupaten Tulungagung

tahun 2013 sebesar 71.52 persen, pada tahun 2014 meningkat menjadi 72.57 persen, tahun 2015 turun menjadi 69.63 persen, dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 67.15 persen. Dengan demikian, TPAK di Kabupaten Tulungagung menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada beberapa periode waktu, TPAK sempat mengalami penurunan, antara lain sebagai dampak dari program wajib belajar 9 tahun sehingga cukup banyak PUK yang masuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja karena mengikuti pendidikan. Berkurangnya TPAK di Kabupaten Tulungagung juga disebabkan tingginya perpindahan penduduk ke luar daerah termasuk adanya program transmigrasi.

TPAK dari tahun 2013 sampai 2017 untuk golongan umur 50-54 tahun mengalami penurunan yang cukup tinggi, pada tahun 2013 TPAK dengan golongan umur 50-54 sebesar 90.17 persen dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 77.89 persen. Sedangkan golongan umur yang lainnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Kelompok umur 40-44 pada tahun 2013-2015 terus mengalami penurunan akan tetapi jumlah penurunannya tidak sebesar golongan umur 50-54. TPAK golongan umur 40-44 pada tahun 2013 sebesar 87.54 persen dan pada tahun 2015 menjadi 82.74 akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 85.67 persen.

Tabel
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (persen)

Golongan Umur	2013	2014	2015	2017*
15-19	29,74	22,14	26,40	27,05
20-24	70,20	66,22	70,14	63,74
25-29	71,61	78,91	71,44	66,93
30-34	77,36	84,57	71,77	69,40
35-39	79,53	84,59	83,11	78,02
40-44	87,54	87,49	82,74	85,87
45-49	86,12	85,77	87,40	82,61
50-54	90,17	86,07	79,98	77,89
55-59	83,93	86,74	82,79	85,68
60+	56,29	58,74	54,52	53,20
TPAK	71,52	72,57	69,63	67,15

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

*angka sementara (Agustus 2017)

Tabel
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (persen)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2017*
Maksimum SD	74,89	73,73	66,77	67,96
SMTA	60,17	63,27	62,58	59,25
SMTA Umum	66,56	75,05	77,80	64,51
SMTA Kejuruan	87,43	76,52	77,21	76,95
Diploma	67,03	81,22	72,46	81,70
Universitas	89,53	96,43	91,99	90,84
TPAK	71,52	72,57	69,63	67,15

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

*angka sementara (Agustus 2017)

Dilihat menurut latar belakang pendidikannya dari tahun 2013-2017, TPAK pendidikan SD dan SMTA Kejuruan mengalami penurunan signifikan, TPAK dengan pendidikan SD pada tahun 2013 sebesar 74.89 persen dan pada tahun 2017 turun menjadi 67.96 persen, sedangkan untuk TPAK dengan tingkat pendidikan SMTA Kejuruan pada tahun 2013 sebesar 87.43 persen turun menjadi 76.95 persen pada tahun 2017. TPAK dengan tingkat pendidikan SMTA Umum juga mengalami penurunan dari tahun 2013-2017 akan tetapi angka penurunannya tidak sebesar tingkat pendidikan SD dan SMTA Kejuruan.

Untuk TPAK dengan tingkat pendidikan Diploma selama tahun 2013-2017 justru mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 67.03 persen menjadi 81.70 persen pada tahun 2017, TPAK dengan tingkat pendidikan Universitas juga mengalami kenaikan akan tetapi jumlah kenaikannya sangat sedikit dari tahun 2013 sebesar 89.53 persen pada tahun 2017 naik menjadi 90.84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Tulungagung meningkat. Untuk semakin menekan angka penduduk usia sekolah memasuki kelompok angkatan kerja dan meningkatkan mutu SDM di Kabupaten Tulungagung, dilaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian, diharapkan nantinya penduduk usia kerja 15 tahun keatas dapat memasuki pasar kerja dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi.

Dilihat berdasarkan komposisinya, TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas perempuan menjadi ibu rumah tangga dan sebagian diantara mereka tetap tinggal di rumah setelah menikah, meski semakin banyak

pula perempuan yang menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja.

Tabel
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (persen)

JenisKelamin	2013	2014	2015	2017*
Laki-laki	84,31	84,83	83,07	80,86
Perempuan	59,70	61,24	57,19	54,44
TPAK	71,52	72,57	69,63	67,15

Sumber : BPS, Agustus, data diolah
*angka sementara (Agustus 2017)

Sebagaimana pada Tabel diatas, TPAK laki-laki maupun perempuan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan keadaan yang fluktuatif akan tetapi TPAK dengan jenis kelamin laki-laki masih lebih tinggi yaitu disekitar 80 persen. Kondisi tersebut wajar dikarenakan laki-laki merupakan tulang punggung keluarga dan berperan sebagai sumber mata pencaharian bagi keluarganya. Sedangkan pada TPAK perempuan, dimana pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan dari 59.70 persen menjadi sebesar 61.24 persen. Kemudian keadaan berubah pada tahun 2014 ke tahun 2015 dimana TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 4.05 persen menjadi 57.19 persen. Kondisi ini menunjukkan menurunnya jumlah perempuan yang semula berada pada kelompok angkatan kerja kemudian mereka menikah dan menjadi ibu rumah tangga sehingga terjadi peralihan kelompok menjadi bukan angkatan kerja. Hal ini dimungkinkan juga dipengaruhi oleh berkurangnya peluang untuk bekerja di sektor-sektor lapangan usaha bagi kaum perempuan.

- **Angkatan Kerja**

Angkatan kerja adalah jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (PUK) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dengan demikian, angkatan kerja bergantung pada PUK atau penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi disetiap tahunnya peningkatan angkatan kerja terjadi di rentang tahun 2013-2014 yaitu mengalami peningkatan sebesar

13,789 orang (2.5%) akan tetapi pada tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 sebesar 547.466 dan pada tahun 2017 sebesar 537.081.

Dilihat menurut tingkat pendidikan, pada periode tahun 2013-2017 struktur angkatan kerja di Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh Sekolah Dasar dan SMTP. Pada tahun 2017 angkatan kerja berpendidikan Sekolah Dasar berada pada proporsi 47.53 persen dan SMTP berada pada kisaran 24,36 persen. Meskipun demikian angkatan kerja menurut tingkat pendidikan Sekolah Dasar dari tahun 2013-2017 jumlahnya jauh menurun dari semula tahun 2013 sebesar 302.132 menjadi 255.298 orang pada tahun 2017 atau menurun sebanyak 46.834 orang (15%).

Tabel
 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
 Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017
 (Orang)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2017*
Maksimum SD	302.132	288.595	233.903	255.298
SMTP	117.811	124.289	124.864	130.856
SMTA Umum	58.021	62.453	90.615	60.564
SMTA Kejuruan	45.289	45.626	58.851	46.766
Diploma	3.465	11.653	3.791	5.443
Universitas	24.644	32.535	35.442	38.154
Jumlah	551.362	565.151	547.466	537.081

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

Kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMTP terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan 9.9 persen. Kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMTA umum mengalami perubahan dengan margin yang sangat besar selama tahun 2013-2017, pada tahun 2013-2015 angkatan kerja ini mengalami kenaikan sebesar 32.594 (35.96%) lalu mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 60.564 (33.16%). Pada kelompok tingkat pendidikan SMTA Kejuruan terjadi lonjakan kenaikan jumlah pada tahun 2015, pada tahun ini angkatan kerja jurusan dimaksud mengalami kenaikan sebesar 13.652 dari tahun 2013, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12.085 (20.53%). Kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan Diploma mengalami fluktuasi

setiap tahunnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu sebesar 8.188 lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 7.862 lalu pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar yaitu meningkat sebesar 1.652.

Angkatan kerja menurut jenis kelamin pada periode tahun 2013-2017 didominasi oleh kaum laki-laki. Dari tahun 2013-2017 angkatan kerja laki-laki mengalami sedikit penurunan sebesar 0.34 persen, begitupula angkatan kerja perempuan juga mengalami penurunan jumlah sebesar 5.53 persen.

Tabel
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017(Orang)

Jenis Kelamin	2013	2014	2015	2017*
Laki-Laki	312.164	317.236	313.864	311.118
Perempuan	239.198	247.915	233.602	225.963
Jumlah	551.362	565.151	547.466	537.081

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

Pada tahun 2017 angkatan kerja laki-laki berjumlah 311.118 orang turun sebanyak 10.046 dibanding tahun 2013 yang berjumlah 312.164 orang. Walaupun secara jumlah angkatan kerja laki-laki menurun akan tetapi dari proporsi angkatan kerja laki-laki justru meningkat, tahun 2013 sebesar 56.62 persen sementara proporsi untuk angkatan kerja laki-laki pada tahun 2017 sebesar 57.93 persen atau meningkat sebanyak 1.31 persen. Selanjutnya untuk angkatan kerja perempuan pada tahun 2013 berjumlah 239.198 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 225.398 orang atau dalam kurun waktu empat tahun mengalami penurunan sebanyak 13.235 orang. Proporsi angkatan kerja perempuan pada tahun 2013 sebesar 43.48 persen, sedang proporsi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 sebesar 42.07 persen. Pergerakan penurunan angkatan kerja perempuan ini antara lain disebabkan banyaknya yang berpindah kategori menjadi bukan angkatan kerja karena memilih mengurus rumah tangga ketika sudah menikah.

- **Penduduk yang Bekerja**

Penduduk yang bekerja adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau keuntungan sekurang-kurangnya 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu sebelum pencacahan.

Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2013–2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Penduduk yang bekerja pada tahun 2014 mengalami kenaikan 2,08 persen dari semula 536.447 orang menjadi 551.480 orang. Kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2015 dimana penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebesar 4,64 persen menjadi 525,867 orang.

Perekonomian Kabupaten Tulungagung selama periode tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, sehingga berkontribusi terhadap perubahan angka penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor lapangan usaha. Pada periode tahun 2013-2017, lapangan usaha di Kabupaten Tulungagung yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih di sektor pertanian, dengan penyerapan tenaga kerja berkisar 33,92–42,95 persen hal ini disebabkan karena kultur pertanian di Kabupaten Tulungagung masih kuat. Sektor yang selalu mengalami penurunan jumlah serapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, pada tahun 2013 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 0,45 persen dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 hanya mampu menyerap 0,2 persen. Hal ini wajar karena sifat bahan tambang yang tidak bisa diperbarui sehingga semakin lama akan semakin habis dan serapan tenaga kerjanya pun semakin berkurang.

Tabel
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017(Orang)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2017*
Pertanian	230.418	220.602	191.467	178.065
Pertambangan	2.416	2.034	1.718	1.060
Industri	94.033	106.729	87.340	96.443
Listrik, Gas & Air	0	1.122	691	542
Bangunan	31.655	36.759	45.849	42.559
Perdagangan	95.284	104.024	119.299	106.187
Angkutan	6.727	8.714	13.589	14.751
Keuangan	8.427	6.750	10.700	9.191
Jasa	67.487	64.746	55.214	76.086
Jumlah	536.447	551.480	525.867	524.884

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

Sektor lapangan usaha yang terus mengalami kenaikan dalam hal penyerapan tenaga kerja berada pada sektor angkutan, disektor ini jumlah serapan tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 6.727 orang dan pada tahun 2017 mencapai 14.751 orang, lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2014-2015 yang mencapai 55.94% kenaikan besar ini terjadi karena mulai berkembangnya jaringan layanan angkutan berbasis aplikasi online.

Sektor usaha yang paling sedikit menyerap tenaga kerja berada pada sektor listrik, air dan gas dengan proporsi tertinggi berada pada tahun 2014 mencapai 2,03 persen.

Dilihat dari komposisi menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2013-2017, nampak bahwa penduduk yang bekerja terbanyak masih berada pada tingkat pendidikan maksimal SD, dengan kontribusi berkisar 48-55 persen. Perkembangan yang fluktuatif terjadi pada penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SMTA Umum, SMTA Kejuruan dan Diploma I/II/III/Akademi, serta Universitas. Sementara untuk penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SMTP jumlahnya selalu mengalami kenaikan hingga pada tahun 2017 mencapai 10,74 persen akan tetapi proporsinya masih tetap berada dibawah tingkat pendidikan SD.

Tabel
Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (Orang)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2017 *
Maksimum SD	298.457	287.385	232.202	254.322
SMTP	114.167	120.349	122.721	126.429
SMTA Umum	54.453	58.395	87.167	57.279
SMTA Kejuruan	43.274	44.878	49.605	43.951
Diploma	2.924	9.182	3.791	5.443
Universitas	23.172	31.291	30.381	37.460
Jumlah	536.447	551.480	525.867	524.884

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

Apabila diamati secara seksama, penduduk yang bekerja berdasarkan jenis kelamin, maka di Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh penduduk yang bekerja berjenis laki-laki. Namun pertumbuhan ini mengalami fluktuasi.

8

Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang bekerja berjenis kelamin laki-laki mengalami kenaikan 2,25 persen dari tahun 2013 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 3,05 persen dan pada tahun 2017 kembali mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,09 persen.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang bekerja dengan jenis kelamin perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,53 persen lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6,70 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 1,90 persen

Tabel
Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (Orang)

JenisKelamin	2013	2014	2015	2017*
Laki-Laki	303.850	310.672	301.205	304.486
Perempuan	232.597	240.808	224.662	220.398
Jumlah	536.447	551.480	525.867	524.884

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

- Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran terbuka untuk periode tahun 2013-2014 di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 2015 lalu kembali menurun secara signifikan pada tahun 2017 hingga jumlah penganggur terbuka sebanyak 12.197.

Pada tahun 2013 jumlah pengangguran terbuka mencapai angka 14.915 orang, lalu pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 13.671 lalu kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 21.599 orang. Pada tahun 2017 jumlah penganggur terbuka menurun secara signifikan menjadi 12.197. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka mempengaruhi angka TPT (Tingkat Penganggur Terbuka. Tahun 2013 TPT Kabupaten Tulungagung sebesar 2,71persen, tahun 2014 turun menjadi 2,42 persen, tahun 2015 meningkat sangat signifikan menjadi 3,95 persen lalu pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 2,27 persen.

8

Tabel
Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (persen)

Golongan Umur	2013	2014	2015	2017*
15-19	17,38	23,46	22,44	12,98
20-24	6,80	14,51	20,88	8,48
25-29	4,36	3,51	6,92	3,25
30-34	4,04	0,86	2,17	2,16
35-39	1,01	0	1,50	0,00
40-44	1,70	0,88	1,82	3,47
45-49	0,84	0,94	0	0,86
50-54	0,89	0	0	0,82
55-59	1,03	0	0	0,00
60+	0,00	0,00	0,85	0,63
TPT	2,71	2,42	3,95	2,27

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

*angka sementara (Agustus 2017)

Penganggur terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan pada periode tahun 2013-2017 sangat dinamis setiap tahunnya, pada tahun 2013 jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan Maksimal SD, SMTP, SMTA Umum memiliki jumlah pengangguran yang hampir sama. Pada tahun 2014 jumlah pengangguran didominasi oleh kelompok pendidikan SMA Umum dengan proporsi sebesar 29,68 persen sedangkan pada tingkat pendidikan SMTP mempunyai proporsi sebesar 28,82 persen

Pada tahun 2015 jumlah pengangguran tertinggi berada dikelompok tingkat pendidikan SMTA Kejuruan dengan jumlah 9.426 orang lalu pengangguran pada kelompok pendidikan SMTA Umum sebesar 3.448 orang. Pada tahun 2017 proporsi tertinggi untuk pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan berada pada kelompok SMTP sebesar 36,30 persen lalu ada kelompok pendidikan SMTA Umum dengan proporsi sebesar 26,93 persen. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 kelompok pendidikan diploma tidak terdapat pengangguran kata lain kelompok pendidikan ini semuanya dapat terserap pada dunia kerja.

Tabel
Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (Orang)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2017*
Maksimum				
SD	3.675	1.210	1.701	976
SMTP	3.644	3.940	2.143	4.427

SMTA Umum	3.568	4.058	3.448	3.285
SMTA Kejuruan	2.015	748	9.246	2.815
Diploma	541	2.471	0	0
Universitas	1.472	1.244	5.061	694
Jumlah	14.915	13.671	21.599	12.197

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

Tabel
Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (persen)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2017*
Maksimum SD	1,22	0,42	0,73	0,38
SMTA	3,09	3,17	1,72	3,38
SMTA Umum	6,15	6,50	3,81	5,42
SMTA Kejuruan	4,45	1,64	15,71	6,02
Diploma	15,61	21,20		0,00
Universitas	5,97	3,82	14,28	1,82
TPT	2,71	2,42	3,95	2,27

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

*angka sementara (Agustus 2017)

Melihat pada tabel diatas jumlah penganggur terbuka pada tahun 2013 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki akan tetapi pada tahun 2015-2017 jumlah penganggur terbuka lebih tinggi dari laki-laki.

Tabel
Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (Orang)

JenisKelamin	2013	2014	2015	2017*
Laki-Laki	8.314	6.564	12.659	6.632
Perempuan	6.601	7.107	8.940	5.565
Jumlah	14.915	13.671	21.599	12.197

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

*angka sementara (Agustus 2017)

Pada tahun 2013 jumlah penganggur terbuka dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 8.314 orang dengan proporsi sebesar 55,74 persen pada tahun 2014 jumlah penganggur terbuka dengan jenis kelamin perempuan lebih tinggi jumlahnya dengan proporsi 51,99 persen sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2017 jumlah penganggur terbuka

8

didominasi oleh laki-laki dengan proporsi sebesar 58,61 persen dan 54,37 persen.

Tabel
Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017 (persen)

JenisKelamin	2013	2014	2015	2017*
Laki-Laki	2,66	2,07	4,03	2,13
Perempuan	2,76	2,87	3,83	2,46
TPT	2,71	2,42	3,95	2,27

Sumber : BPS, Agustus, data diolah
*angka sementara (Agustus 2017)

2. Kiprah Perempuan dari Sisi Politik

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia.

Untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Selain itu, isu keterwakilan perempuan juga menjadi hal penting yang tercantum dalam agenda kedua sub-agenda ketiga dari 9 sasaran utama di RPJMN 2015-2019 yaitu "Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan".

Sayangnya, pada level nasional, peran aktif perempuan dalam politik masih relatif rendah. Pada pemilihan umum tahun 2014, hanya terdapat 17,32 persen anggota legislatif perempuan pada level nasional. Angka ini bahkan mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya. Keikutsertaan perempuan sebagai anggota DPR RI tidak menunjukkan perubahan yang berarti dari waktu ke waktu.

Rendahnya persentase perempuan dalam parlemen pada level nasional diikuti dengan pola yang sama pada level kabupaten/kota dan provinsi. Meski

g

demikian, sudah terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase anggota legislatif termasuk dengan implemnetasi di Daerah yakni Tulungagung.

Tabel
Partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
2014	45	5	50	10%
2018	45	5	50	10%

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2019

Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Pertama, telah terjadi proses depolitisasi yang sengaja dan sistemik terhadap perempuan. Akibatnya, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari setengah abad, perempuan pada umumnya masih buta politik; kedua, umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis; ketiga, umumnya perempuan belum memahami hak asasi mereka, termasuk hak asasi dalam bidang politik dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak tersebut; keempat, pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan terencana (Muslidah Mulia, 2008). Menurut UNDP (2010), dominasi elit politik yang mayoritas laki-laki juga menghambat partisipasi perempuan di dunia politik khususnya di dalam struktur partai. Marjinalisasi pada perempuan yang terjadi pada struktur partai, menghambat perempuan dalam memengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan terlebih dalam melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

3. Kiprah Perempuan di Jabatan Publik

Faktor sosial budaya yang selama ini berkembang di Indonesia mengakibatkan perbedaan pandangan tentang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab di sektor domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik. Sebagian perempuan yang memutuskan untuk masuk ke dunia kerja pun tak jauh dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi kerja perempuan terutama di sektor formal. Padahal partisipasi perempuan di sektor formal

8

menjadi hal terpenting bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Corner, 2011).

Profesionalisme perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pemerintahan salah satunya dapat dilihat dari komposisi pegawai negeri sipil (PNS). Pada tahun 2017, PNS laki-laki dan perempuan di Indonesia sudah menunjukkan kondisi yang setara secara komposisi. Meski demikian, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan masih relatif kecil. Pasalnya, pada tahun 2017, hampir 70 persen pejabat struktural diduduki oleh kaum laki-laki.

Adapun untuk Tulungagung komposisi pejabat struktural yang ditempati perempuan adalah sebagai berikut :

Tabel
Partisipasi perempuan di Jabatan Publik di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018

Pemilu	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
Laki-laki	34	154	510	698
Perempuan	4	46	274	324
	38	200	784	1022

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel dimaksud, maka untuk eselon II prosentase Pejabat struktural perempuan sebanyak 10 %, Eselon III perempuan sebanyak 23 % dan eselon IV perempuan sebanyak 34 %. Berarti bisa disimpulkan bahwa partisipasi perempuan di jabatan publi relatif kecil.


4. Indek Pemberdayaan Gender

Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan secara nasional dapat dilihat dari meningkatnya IDG pada tahun 2017. Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Namun, kebijakan terkait gender yang telah diterapkan diharapkan tidak hanya mampu berdampak secara nasional, tetapi juga mampu menekan perbedaan capaian antarwilayah di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia, karakteristik sosial, budaya, keadaan geografi dan masih banyak hal yang berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender setiap wilayah.

Secara nasional, IDG Indonesia berada pada level 71,74. Beberapa provinsi sudah mampu melebihi angka tersebut. Tercatat sebanyak 8 provinsi

(23,53 persen) yang memiliki IDG di atas capaian nasional. Namun ironisnya, IDG sebagian besar atau sebanyak 26 provinsi di Indonesia masih berada di bawah angka nasional. Meski demikian, sebanyak 25 provinsi mengalami peningkatan IDG pada tahun 2017. Dengan kata lain, hanya 9 provinsi yang mengalami penurunan IDG. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah bahwa secara umum, kebijakan responsif gender yang telah dilakukan telah berjalan cukup baik.

Gambar
Perbandingan IDG Provinsi di Indonesia tahun 2017



Sumber : Kementerian PP dan PA

Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki angka IDG di atas 60. Bahkan sudah ada satu provinsi dengan IDG lebih dari 80, yakni Sulawesi Utara. Masih terdapat tiga provinsi dengan IDG di bawah 60, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Bahkan Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang belum mencapai IDG di atas 50.

Posisi lima besar provinsi dengan IDG tertinggi tidak berubah selama dua tahun terakhir. Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan prestasinya dalam hal pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2017, IDG Sulawesi Utara sebesar 82,37. Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Tengah dengan IDG sebesar 79,36 disusul oleh Maluku (78,87), Riau (75,36) dan Jawa Tengah (75,10). Sementara itu, lima provinsi dengan IDG terendah adalah Kalimantan Utara (61,09), Nusa Tenggara Barat (59,95), Kalimantan Timur (56,64), Kepulauan Bangka Belitung (54,91) dan Papua Barat (47,88).


Adapun perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tulungagung selama 2014-2017 menunjukkan tren meningkat yakni dari

8

63,28 tahun 2014 menjadi 63,95 di tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan IDG Jawa Timur dan Nasional, Tulungagung dibawah angka Nasional dan Jawa Timur.

Angka IDG sebesar 63,95 ditopang oleh angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 10 %, Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi sebesar 49, 16 %, Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja sebesar 38, 14 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan gender Tulungagung masuk kategori rendah dan perlu untuk terus didorong.

Tabel
Angka IDG Tulungagung dibandingkan Jatim dan Nasional tahun 2014-2017



Sumber : BPS

II. 3 ANALISIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara dalam hal ini juga mencakup perempuan dan anak-anak. Dengan kata lain perempuan dan anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan di sini termasuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain perkosaan, pelecehan seksual, pemukulan, perkawinan paksa, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak, eksploitasi perempuan

8

sebagai obyek seksual, Kekerasan tersebut membawa dampak yang luas, karena menghilangkan kebebasan korban untuk menikmati hak-haknya, membawa pengaruh psikologis yang luas termasuk menghambat kemajuan potensial yang dapat dicapai oleh korban.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kemiskinan sosial. Untuk menanggulangnya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Indikator peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak meliputi cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan dan cakupan desa layak anak.

Tabel
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat
Penanganan Pengaduan dan Cakupan Desa Layak Anak

Indikator	Persentase (%)
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	100
Cakupan desa layak anak	52

Sumber: RPJMD tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel 42 di atas menunjukkan bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan sebesar 65%. Angka ini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Sedangkan cakupan desa layak anak sebesar 15%, angka ini masih dalam kategori rendah sehingga perlu ada peningkatan dan penambahan desa yang layak anak. Strategi kebijakan yang harus dilalarkan adalah: 1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan 2) pembinaan dan pemberdayaan keluarga TKL. Sedangkan program yang harus dijalankan adalah 1) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, 2) program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Di Kabupaten masih terdapat kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Data perkara yang diterima dan diputus pada pengadilan negeri unhrk perempuan dan anak di kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel
Data Perkara Perempuan dan Anak yang Diterima dan Diputus
pada Pengadilan Negeri

Jenis Perkara	Terdakwa		Perkara yang Diterima	Perkara yang Diputus
	Perempuan	Anak		
A. Pidana				
- Pencurian	4	10	14	14
- Perjudian	5	0	5	4
- Penipuan	3	0	3	2
- UU Narkotika	1	0	1	1
- UU Kesehatan	2	8	10	9
- Penganiayaan	1	3	4	4
- Kesusilaan	1	0	1	1
- Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	0	1	1
- Pencemaran Limbah	3	3	6	6
- UU Lalu Lintas	0	5	5	5
- Perlindungan Anak				
B. Perdata				
- Cerai Talak			1.094	1.029
- Cerai Gugat			2.001	1887
- Ijin Poligami			7	5
- Penolakan Perkawinan PPN			8	6
- Pembatalan Perkawinan			2	2
- Harta Bersama			8	2
- Penguasaan Anak			1	-
- Pencabutan Kekuasaan Orang Tua			1	-
- Perwalian			28	22
- Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan			35	38
- Asal-usul Anak			7	4
- Istbat Nikah			14	13
- Dispensasi Nikah			228	224
- Wali Adhol			27	21
- Kewarisan			1	-
- P3HP			20	15
- Lain-lain			53	33

Sumber: Pengadilan Negeri Tulungagung

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan banyaknya perkara di kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh perempuan dan anak. Untuk perempuan kasus terbanyak adalah perjudian atau togel, selanjutnya

pencurian, kemudian penipuan, lalu lintas, kesehatan dan selebihnya narkoba, kesusilaan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pencemaran limbah. Sedangkan kasus yang dilakukan oleh anak paling besar adalah pencurian selanjutnya kesehatan dan diikuti penganiayaan dan pelanggaran lalu lintas'. Kenyataan ini menunjukkan kemiskinan moral pada perempuan dan anak, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak.

Pada kasus perdata yang paling banyak adalah kasus perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian sebuah rumah tangga. Dengan berbagai kasus yang ada tersebut sebaiknya perlu adanya tindakan dan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan moral tersebut. Banyak anak yang berhadapan dengan masalah hukum. Data lengkap tentang jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Selain adanya data anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, juga ditemukan korban kekerasan berbasis Gender. Data lengkap tentang korban kekerasan berbasis gender dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Identitas Korban Kekerasan Berbasis Gender tahun 2018

Identitas Korban	Kategori	ULT PSAI (Baru)
	L	17
	P	17
Usia	0 – 18	34
	19 – 24	-
	25+	-

Sumber :ULT PSAI, 2018

IV.4 ANALISIS KELEMBAGAAN PUG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Bupati diwajibkan melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah Kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Tulungagung secara kelembagaan membentuk struktur organisasi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, dalam bentuk unit kerja struktural dan atau fungsional seperti Focal Point PUG, Kelompok Kerja, Forum dan Tim. Struktur organisasi

pemerintah yang secara langsung berfungsi mendukung pelaksanaan PUG adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , bertanggungjawab langsung kepada Bupati, Dinas Sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas.
- b. Tugas Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Dinas sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Profil Gender Kabupaten Tulungagung 28 terhadap pelaksanaan tugas di bidang

8

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati.

Sebagai upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk Kelompok Kerja pengarusutamaan gender dengan Keputusan Bupati Nomor 824/HK/KEP-BUP/IV/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2020.

Tim Kelompok Kerja pengarusutamaan gender Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kabupaten;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
- h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. menciptakan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah, dan;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

8

Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai organisasi dalam struktur pemerintahan di Lingkup Kabupaten Tulungagung dalam tupoksinya sudah menjalankan dan mengkoordinir implementasi PUG bekerja sama dengan Bapeda pada setiap Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah, baik yang berkaitan dengan PPRG maupun analisis Gender. Koordinasinya melalui rapat dan pertemuan koordinasi.

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

III.1 HASIL PELAKSANAAN 7 PRASARAT PUG

Pelaksanaan 7 (tujuh) prasarat PUG di Kabupaten Tulungagung dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Komitmen terkait Pengarusutamaan Gender (PUG)

Suatu kebijakan/program/kegiatan seringkali diklaim sebagai netral gender yang tidak memihak kepada salah satu kelompok jenis kelamin, karena sasaran kebijakan/program/kegiatan ditujukan kepada siapa saja tidak memandang laki-laki atau perempuan. Upaya pemenuhan prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender, dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari komitmen Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah/Peraturan Bupati sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok;
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS Kabupaten Tulungagung;
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Tulungagung;
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2018.

Dalam rangka penguatan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pada tahun 2019 telah dirumuskan Perda PUG yang menyempurnakan Perda Nomor 26 tahun 2011 tentang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender dituangkan secara eksplisit dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023. Yang merumuskan Visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”

Visi dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing;
- Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah;
- Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat;
- Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan;
- Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.

Dimana misi dimaksud telah menjabarkan /mengintegrasikan PUG dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan. kebijakan PUG juga tertuang pada renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Renstra Perangkat Daerah yang tergabung dalam Pokja PUG sebanyak 55 Perangkat Daerah.

3. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Bupati diwajibkan melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah Kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Tulungagung secara kelembagaan membentuk struktur organisasi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, dalam bentuk unit kerja struktural dan atau fungsional seperti Focal Point PUG, Kelompok Kerja, Forum dan Tim, sebagai berikut :

- a. Kelembagaan Pokja PUG yang ditetapkan dengan SK Bupati.

- b. Kelembagaan Tim Driver (Tim Teknis yang ditetapkan dengan SK Ketua Pokja pUG) terdiri dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan Kepala Dinsos KB, Ppdan PA.
- c. Kelembagaan Focal Point PUG Perangkat Daerah yang ditetapkan dnegan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- d. Kelembagaan Forum Data yang ditetapkan dnegan Keputusan Ketua Pokja PUG.

4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu kunci pelaksanaan PUG. Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya anggaran (SDA) di Daerah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan implementasi PPRG Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tulungagung akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai. Akan tetapi sampai dengan saat ini sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tulungagung masih terbatas baik dari kualitas maupun muantitas.

Keterbatasan Kuantitas dilihat dari perwakilan yang dikirimkan oleh Perangkat Daerah dalam mengikuti koordinasi hanya orang yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini pengetahuan tentang gender belum tersebar luaskan secara baik.

Keterbatasan kualitas dilihat dari pemahaman oleh aparatur tentang gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih kurang. Selain itu kemampuan menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) juga masih kurang. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Di pelatihan ini, peserta mempraktekkan langsung teknik analisis gender menggunakan GAP dan GBS.

Upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kapasitas SDM terkait PPRG telah dilaksanakan mulai 2012, Dinas Sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan PS IAIN melakukan Penguatan Kapasitas PUG melalui Pelatihan Perencanaan Penggaraan Responshif Gender (PPRG) bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung sebanyak 55 orang terdiri atas Kasubag. Perencana se Kabupaten Tulungagung. Pegawai yang memiliki kemampuan

perencanaan dan penganggaran yang responsive gender adalah sebanyak 55 orang terdiri atas Kasubag. Perencana se Kabupaten Tulungagung. Jumlah tersebut masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan pegawai PPRG yang seyogyanya tersebar di masing-masing bagian/bidang pada Perangkat Daerah.

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia mengenai pengarusutamaan gender yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus dan anggota kelembagaan PUG tingkat Kabupaten (Pokja PUG) dan kelembagaan PUG tingkat Perangkat Daerah (Focal Point PUG Perangkat Daerah) serta aparat pemerintah daerah pada masing-masing Perangkat Daerah mengenai konsep gender, Pengarusutamaan Gender menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS);
- b. Menyelenggarakan sosialisasi/advokasi/pelatihan dan sejenisnya tentang PUG dan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG);
- c. Melakukan Perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan PUG agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah sehingga peserta dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembanguna.

Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mengenai pengarusutamaan gender yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah tentang konsep gender, Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran responsif gender, teknik analisis gender menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
- b. Menyelenggarakan Pelatihan tentang PUG dan ARG kepada aparat Perangkat Daerah sampai ke tingkat sub. Bidang program dan indikasi kegiatan.

Disamping itu, SDM yang ditunjuk sebagai fasilitator PUG dan telah mendapatkan pelatihan adalah sebagai berikut :

- Yang berasal dari Dinas PPPA 2 orang
- Yang berasal Perangkat Daerah lain 3 orang
- Yang berasal dari PT/Univ 85 orang
- Yang berasal dari Lembaga Masyarakat 2 orang

Gender Champion di Kabupaten Tulungagung sebanyak 92 orang terdiri dari :

- Yang berasal dari Dinas PPPA 2 orang
- Yang berasal Perangkat Daerah lain 3 orang
- Yang berasal dari PT/Univ 85 orang
- Yang berasal dari Lembaga Masyarakat 2 orang

Anggaran Pelaksanaan pengarusutamaan gender dialokasikan pada semua Perangkat Daerah sebagaimana telah tertuang pada Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 824/HK/KEP-BUP/IV/2018 tentang pembentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulungagung pada diktum ketiga ditetapkan bahwa Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Adapun Anggaran responsif gender di Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel
Anggaran Responsif Gender Tulungagung tahun 2017-2018

TAHUN	APBD	APBD Non BTL	ARG
2017	2.676.168.689.886,91	1.169.827.461.994,73	132.248.732.300
2018	2.584.915.681.735,77	1.217.336.020.135,12	270.827.758.126

5. Data, Sistim Informasi Dan Bahan Informasi

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak disebutkan pentingnya menyusun data gender diberbagai bidang. Dengan memiliki data tentang berbagai karakteristik dan dipilah menurut jenis kelamin, maka akan dapat dilakukannya perencanaan penganggaran yang responsif gender dan penyusunan reformulasi kebijakan agar responshif gender. Berkaitan dengan hal dimaksud, maka kebijakan untuk mewujudkan data terpilah maupun sistem informasi terpilah adalah sebagai berikut :

- Adanya Forum Data lintas Perangkat Daerah dengan Keputusan Ketua Pokja PUG, anggota Perangkat Daerah dan NGO (LPA, Siti Fatimah, BKH Kartini);

- jumlah Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah sebanyak 57 Perangkat Daerah;
- Telah ada Profil Gender, profil anak dsb;
- Promosi pelaksanaan PUG/PPRG dilakukan melalui Media Massa, Bahan KIE.

6. Metode Dan Tool

Dalam Konteks pembangunan berperspektif gender melalui penerapan gender mainstreaming, maka dibutuhkan alat atau model analisis gender untuk menyusun program yang tepat sehingga program atau kebijakan yang disusun bersifat responsif gender yang akan menjawab kebutuhan gender suatu wilayah.

Kebijakan atau program yang bersifat responsif gender tersebut artinya adalah program yang memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari subjek maupun objek pemberdayaan (kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan). Bagi Kabupaten Tulungagung telah dilakukan penguatan kapasitas untuk melakukan analisis gender dengan menggunakan beberapa jenis model analisis gender, yaitu Model Analisa GAP (*Gender Analysis Pathway*). Model atau kerangka analisa gender GAP merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan kebijakan/program/proyek dari kegiatan pembangunan. Model analisis ini menekankan pada empat aspek penting yang meliputi akses, peran, kontrol dan manfaat. Model ini memiliki kekuatan untuk menghasilkan program atau kegiatan yang responsif gender dengan metodologi yang sederhana dan penggunaan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan serta adanya peluang untuk memonitor dan mengevaluasi setiap langkah. Sedangkan kelemahan model ini adalah adanya ketergantungan pada data pilah menurut jenis kelamin, dan biasanya hanya digunakan pada kebijakan atau proyek formal yang biasanya didanai oleh pemerintah dan dibatasi pada aspek perencanaannya. Model Analisa GAP (*Gender Analysis Pathway*) digunakan dengan asumsi bahwa paparan data statistik yang bersumber dari data riil lapangan dalam berbagai aspek berdasarkan jenis kelamin serta analisa kualitatif yang memunculkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (Kelompok yang menerima manfaat) dalam setiap topik kajian. Model ini digunakan juga dalam rangka untuk memberikan kesimpulan dari data lapangan yang mengarah pada rekomendasi-rekomendasi yang

memperhatikan aspek responsif gender baik dalam bentuk kegiatan atau program bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam setiap sub bahasan dari profil gender ini.

Disisi lain untuk pelaksanaan Audit/pengawasan PPRG, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berpedoman atau masih menggunakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Kabupaten Tulungagung sebagai dasar pelaksanaan audit.

7. Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha

Dalam pembangunan berperspektif gender, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu telah dijalin kerjasama dengan mitra baik dari sisi Dunia Usaha, Perguruan Tinggi maupun lembaga masyarakat sebagai berikut :

- Kerjasama dengan Forum CSR (Perusahaan) Peduli;
- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi yakni IAIN, STKIP PGRI;
- Ormas yakni Fatayat , Muslimat;
- Tim Penggerak PKK;
- Gabungan Organisasi Wanita;
- Ikatan Wanita Pengusaha (IWAPI).

III.2 PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/ kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi,

kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam penerapannya, ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Melalui penerapan PRG dan ARG, diharapkan perencanaan dan penganggaran akan:

1. Lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki melalui penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan di-lakukan.
2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut. Sehingga dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, diharapkan kesenjangan gender yang

terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir/dihilangkan

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Analisis gender;

Analisis Gender dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini menggunakan piranti/alat untuk menganalisis gender, yakni : *Gender Analysis Pathway* (GAP) langkah yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada.
- b. Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif).
- c. Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- d. Langkah 4 : Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- e. Langkah 5 : Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.
- f. Langkah 6 : Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi.
- g. Langkah 7 : Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
- h. Langkah 8 : Menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- i. Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender .

2. Penyusunan GBS (*Gender Budget Statement*)

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar

ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka substansi GBS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran. Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/ kegiatan;
2. Tujuan output kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;
3. Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender baik internal maupun eksternal, serta menerangkan bahwa output/sub-output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu.

Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu gender pada sub-output/komponen yang merupakan bagian/ tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dapat dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level sub-output/komponen.

4. Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Tidak semua sub-output/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya sub-output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai sub-output, bagian ini menerangkan tentang suboutput yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
5. Besar alokasi dana untuk pencapaian output;
6. Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian output kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;

7. Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan yang dijelaskan dalam GBS tersebut.

3. Anggaran Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender terus meningkat, dimana 55 Perangkat Daerah telah menyusun ARG. Adapun besarnya kegiatan yang telah disusun ARG adalah sebagai berikut :

Tabel
Anggaran Responsif Gender Tulungagung tahun 2017-2018

TAHUN	APBD	APBD Non BTL	ARG
2017	2.676.168.689.886,91	1.169.827.461.994,73	132.248.732.300
2018	2.584.915.681.735,77	1.217.336.020.135,12	270.827.758.126

III.3 INOVASI PELAKSANAAN PUG

Inovasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ditekankan pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelayanan. Adapun Inovasi terkait pelaksanaan PUG adalah sebagai berikut :

1. *Public Safety Center* & Integrasinya untuk Penanganan Korban Kekerasan

Dalam rangka mewujudkan sistem yang dapat memberikan pelayanan kegawatdaruratan secara terintegrasi, memperkuat upaya penanganan pre hospital dan menurunkan angka kecacatan serta kematian, inovasi yang dikembangkan di tahun 2015 adalah Pengembangan Instagram melalui Tulungagung Emergency Medical Services (TEMS)/ *Public Safety Center*.

Mewujudkan TEMS dilaksanakan secara bertahap, dimana pada tahun 2014 dilaksanakan Pelatihan Tenaga Medis di Rumah Sakit Kuala Lumpur Malaysia, Bimbingan Teknis Petugas EMS di Puskesmas, Pengadaan Ambulan EMS di Rumah Sakit, pengadaan ambulan Puskesmas sebanyak 6 Unit dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 5,6 Milyar.

Tahun 2015 dialokasikan sebesar 9,2 Milyar, yang digunakan untuk Pengadaan Ambulan EMS di Rumah Sakit, pengadaan Ambulan di Puskesmas sebanyak 13 unit, pengadaan sarana prasarana dan Perangkat Call Center, serta Peningkatan sarana prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar. Peresmian/Launching TEMS dilaksanakan pada tanggal 28

November 2015, hal ini menandai mulai berjalannya layanan Public Safety Center di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung Emergency Medical Services (TEMS)/ Public Safety Center merupakan upaya mewujudkan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu, yang terintegrasi tidak hanya dari sisi kesehatan/medis dengan pelayanan kesehatan primer, namun secara menyeluruh dengan penanganan kegawat daruratan non medis yang terintegrasi di berbagai instansi baik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Command Center yang ada di Kepolisian, Kodim, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, penanganan korban oleh Dinas Sosial, Tagana, PMI maupun instansi lain yang terkait. Dalam perjalanannya PSC telah diintegrasikan dengan Penanganan Korban kekerasan baik anak dan perempuan.

2. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI)

Berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat serta ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat menjadikan permasalahan PMKS semakin kompleks. Dalam rangka penanganan Masalah PMKS sekaligus menciptakan keterpaduan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Anak , pada tahun 2015 telah dirintis Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI) Kabupaten Tulungagung.

Unit Layanan yang nantinya, bekantor di Jln Pahlawan No 1 Tulungagung ini memberikan pelayanan layanan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, sekaligus memberikan layanan respon langsung bagi kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional.

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif, dilaunching pada tanggal 23 Desember 2015. Dan beberapa hal yang sudah dilaksanakan dalam mendukung operasional Unit Layanan terpadu PSAI antara lain :

- Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif dan Peraturan Bupati tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif, Keputusan Bupati tentang Tim

Pembina dan Tim Teknis Unit Layanan Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif.

- Workshop Penyusunan Mekanisme kerja dan Pengelolaan Layanan Terpadu.
- Workshop Manajemen Tata Kelola Data Layanan.
- Bimbingan Teknis bagi Petugas Unit Layanan Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif
- Administrasi untuk Unit Layanan berupa SOP (Standart Operasional Prosedur) Teknis dan Buku Pedoman .
- Media sosialisasi berupa : leaflet, Banner, media sosial.

3. Pengoperasian Bus Sekolah Gratis & Kemitraan dengan MPU

Salah satu strategi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi permasalahan macet dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak di usia Sekolah yang sering terjadi sekarang ialah dengan mengambil kebijakan untuk mengembangkan transportasi alternatif yaitu Angkutan Sekolah Gratis. Pengoperasian Angkutan Sekolah Gratis merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang melibatkan Angkutan umum yang telah beroperasi pada beberapa trayek yang ada dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan sistem transportasi di Kabupaten Tulungagung agar dapat efektif dan efisien.

Dari hasil survei dan pengamatan di lapangan yang telah dilakukan, Angkutan Sekolah Gratis bisa menjadi pilihan siswa sekolah sebagai sarana transportasi sehari-hari, karena kondisinya yang nyaman, aman dan tepat waktu tanpa dipungut biaya. Sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Tulungagung membuat inovasi berupa Angkutan Sekolah Gratis dengan menggunakan MPU. Dimana jumlah angkutan bis sebanyak 9 unit, MPU sebanyak 29 unit. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dalam kota, mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan anak usia sekolah dan untuk menstimulasi operasional Angkutan umum yang kondisinya hampir tidak dapat beroperasi lagi karena perkembangan kendaraan pribadi utamanya sepeda motor yang sangat signifikan.

Adapun Maksud dan tujuan dari diberlakukannya Angkutan Sekolah Gratis adalah :

- a. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan bagi siswa sekolah di wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga dapat mengurangi penggunaan angkutan pribadi bagi siswa sekolah;
- b. Mengurangi jumlah pengguna sepeda motor bagi siswa sekolah;
- c. Meningkatkan Keselamatan / Safety bagi siswa sekolah;
- d. Meningkatkan minat siswa untuk menggunakan angkutan umum.

Ketentuan waktu operasional Angkutan Sekolah Gratis dengan menggunakan BUS dan MPU sebagai berikut:

- a. Waktu Operasional Angkutan Sekolah ini disesuaikan dengan jam Sekolah;
- b. Operasional Angkutan Sekolah ini dalam satu hari meliputi mengangkut anak sekolah pada waktu berangkat pagi dan pulang sekolah siang;
- c. Apabila Angkutan Sekolah (MPU) telah selesai melaksanakan operasional pagi dan siang hari diperbolehkan mengangkut penumpang umum;
- d. Apabila diluar jam sekolah, waktu libur Sekolah atau libur hari besar lainnya Angkutan Sekolah MPU ini diperbolehkan mengangkut penumpang umum sebagaimana biasanya.

4. Gerakan Meraih Sehat Cinta Anak dan Bunda

Tiap tiga menit, di manapun di Indonesia, satu anak balita meninggal dunia. Sebagian besar dari kejadian kematian anak ini terjadi pada masa baru lahir (neonatal), yaitu di bulan pertama kehidupan. Selain itu, setiap jam, satu perempuan meninggal dunia ketika melahirkan atau karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan (Ringkasan Kajian Unicef Indonesia, Oktober 2012).

Berdasarkan sweeping dan pengalaman sehari-hari para bidan yang memberikan pelayanan kesehatan, bahwa hampir semua ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan mempunyai alat komunikasi berupa handphone android.

Dari fakta ini muncul gagasan untuk memanfaatkan handphone android dalam rangka meningkatkan kunjungan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar serta menekan missed opportunity (ibu hamil yang tidak menerima pelayanan sebagaimana seharusnya pada saat kontak dengan tenaga kesehatan). Dari sekian banyak aplikasi dalam handphone android dipilihlah aplikasi Whatsapp.

Melalui Gemes Canda, diharapkan dapat dicapai beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kunjungan ibu hamil;
- b. Meningkatkan deteksi dini terhadap masalah/penyakit yang berdampak terhadap kesehatan ibu dan janin.

Gemes Canda dipilih sebagai program inovasi karena beberapa kelebihan sebagai berikut :

- a. Gemes Canda menggunakan aplikasi Whatsapp yang berdasarkan survei awal merupakan media sosial yang paling banyak digunakan baik oleh petugas kesehatan maupun anggota masyarakat yang lain di wilayah kerja Puskesmas Tiudan utamanya ibu hamil. Whatsapp juga dipilih karena aplikasinya yang sederhana, mudah, murah dan bisa digunakan di seluruh wilayah kerja Puskesmas Tiudan melalui jaringan operator seluler yang tersedia.
- b. Dengan Gemes Canda, ibu hamil dapat melakukan interaksi secara langsung dengan tenaga kesehatan selama 24 jam sehari 7 hari seminggu, sehingga permasalahan kesehatan yang dihadapi ibu hamil dapat segera dikomunikasikan dengan petugas kesehatan untuk segera mendapatkan saran solusinya.
- c. Gemes Canda menjadi sarana promosi kesehatan yang mengunggah informasi kesehatan di grup sehingga menjadi tambahan wawasan bagi anggotanya. Berbagai informasi kesehatan yang diunggah oleh tenaga kesehatan akan efektif sampai ke anggota dengan cepat.
- d. Gemes Canda menjadi sarana meningkatkan pelayanan kesehatan lebih fleksibel, diantaranya dengan membuat perjanjian jadwal pelayanan antara petugas kesehatan dan ibu hamil.

BAB IV

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

IV.1 ISU STRATEGIS

Berbagai Isu strategis yang dihadapi terkait Pengarusutamaan Gender, antara lain :

1. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender khususnya dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran;
2. Masih tingginya kasus kekerasan perempuan;
3. Rendahnya akses, manfaat, partisipasi, dan control perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, serta sosial budaya;
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan Perempuan;
5. Masih minimnya produk hukum yang berperspektif gender;
6. Belum optimalnya penggunaan data / kajian gender dalam pembangunan.

IV.2 STRATEGI

Terhadap Isu-isu dimaksud seklaigus mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2014 – 2018, maka strategi yang rencana diterapkan:

1. Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender;
2. Peningkatan sarana dan prasarana responsif gender;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan penganggaran responsif gender;
4. Pencegahan/penanganan kekerasan pada perempuan, trafficking;
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan diberbagai sektor pembangunan;
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
7. Harmonisasi hokum;
8. Penguatan data gender dan data terpilah.

IV.3 ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Pokja Pengarusutamaan Gender;
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Responsif Gender;
4. Penguatan Anggaran yang Responsif Gender;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait PPRG;
6. Pengendalian / Pengawasan PPRG;
7. Penurunan / Pencegahan KDRT, Trafficking;
8. Penanganan Buruh Migran Perempuan yang Bermasalah;
9. Pengurangan Diskriminasi bagi Penyandang Cacat;
10. Pengurangan Diskriminasi dari Lansia;
11. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pendidikan;
12. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Kesehatan;
13. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial;
14. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Politik/Jabatan Publik;
15. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Lingkungan Hidup;
16. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi Perempuan;
17. Sosialisasi/Advokasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
18. Peningkatan Produk Hukum yang Berperspektif Gender;
19. Penyusunan Sistem Data dan Informasi Gender;
20. Peningkatan Kajian terkait Gender.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

V.1 PEMANTAUAN

Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG) merupakan kegiatan pengumpulan informasi pada Perangkat Daerah yang dilakukan secara berkala, dan mengidentifikasi permasalahan. Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan Program/Aksi Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah.

V.2 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) adalah kegiatan untuk memastikan apakah capaian Aksi PUG di Perangkat Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan mengatasi permasalahan yang ada dan/atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul. Kegiatan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG) dilakukan oleh Tim secara berkala. Kegiatan ini dilakukan di semester pertama dan akhir tahun berjalan. Tahapan yang dilakukan berupa melakukan kajian mengenai aksi PUG dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019 - 2023**

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD		
								2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Pembangunan Berperspektif Gender	Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender	1. Peningkatan koordinasi kelembagaan Pokja PUG	1. Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Jumlah Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak	Orang	2Kec/29 Desa	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
					Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	Orang	190 Orang	1900 orang	1900 orang	1900 orang	1900 orang			
					Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten Tulungagung	Buku	65 buku	20 buku	60 buku	60 buku	60 buku			
			2. Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1. Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	Bappeda
					Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Responsif Gender	Peningkatan Sarana Prasarana Responsif Gender	1. Program Kebinamargaan	1. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/ Jembatan	Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur)	Kilometer	15, 51 kilometer	11 kilometer	11 kilometer	11 kilometer	11 kilometer	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
				2. Pembangunan Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang terbangun	Kilometer	11, 21 kilometer	15 kilometer	15 kilometer	15 kilometer		15 kilometer		
				3. Pembangunan Saluran Pengerig Jalan/Gorong-Gorong/Trotoar	Panjang saluran pengerig yang terbangun	Meter	3892,15 meter	10000 meter	10000 meter	10000 meter		10000 meter		
					Panjang gorong-gorong yang terbangun	Meter	67,2 meter	150 meter	150 meter	150 meter		150 meter		
				4. Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan	Panjang tembok penahan badan jalan yang terbangun	Meter	5622,26	10000 meter	10000 meter	10000 meter		10000 meter		
				5. Pemeliharaan Berkala dan Rehabilitasi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang terpelihara	Meter	27525,3 meter	25000 meter	25000 meter	25000 meter		25000 meter		
					Jembatan yang terpelihara	Unit	5 meter	6 unit	6 unit	6 unit		6 unit		
				2. Program Keciaptakaryaan	1. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Air Minum yang terbangun	SR	229 meter	25 SR	25 SR		25 SR	25 SR	

A

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD
								2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
				2 Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi	Jumlah Jamban Keluarga yang terbangun	Unit	35 unit	130 unit	130 unit	130 unit	130 unit	
				3 Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Drainase	Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun	meter	867,6 meter	700 meter	700 meter	700 meter	700 meter	
				4 Fasilitasi Bidang Keciaptakaryaan	persentase Kegiatan Keciaptakaryaan Yang Difasilitasi	Persentase	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
			3 Program Prasarana Perhubungan	1 Pemeliharaan Prasarana Perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan yang terpelihara	Jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	
				2 Pengawasan Prasarana Perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan yang terawasi	Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	
				3 Pengembangan Prasarana Perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan yang terbangun	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
			4 Program Keselamatan Jalan	1 Pengamanan, pengendalian dan operasi keselamatan jalan	Jumlah lokasi pengendalian lalu lintas yang terkendali	Kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	
				2 Pembinaan keselamatan jalan	Jumlah peserta yang memahami etika berlalu lintas	Peserta	500 peserta	500 peserta	500 peserta	500 peserta	500 peserta	
				3 Pengawasan keselamatan jalan	Jumlah lokasi pengawasan keselamatan lalu lintas yang terpantau	Kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	
			5 Program Angkutan dan Sarana Perhubungan	1 Pengelolaan Angkutan Dalam Trayek	Jumlah angkutan dalam trayek yang melayani masyarakat	Angkutan	32 Angkutan	32 Angkutan	32 Angkutan	32 Angkutan	32 Angkutan	
				2 Pengelolaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang	Jumlah pengusaha angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang yang melayani masyarakat	Pengusaha	25 pengusaha	25 pengusaha	25 pengusaha	25 pengusaha	25 pengusaha	
				3 Pengawasan sarana perhubungan	Jumlah sarana perhubungan yang diawasi dan sarana pengawasan perhubungan yang dibutuhkan	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	Dinas Perhubungan
			6 Program Lalu Lintas	1 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang	Kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	
				2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah lokasi jalan yang terkelola	Lokasi	12 lokasi	12 lokasi	12 lokasi	12 lokasi	12 lokasi	
				3 Pengembangan Teknologi Informasi Lalu Lintas	Jumlah Teknologi Informasi Lalu Lintas yang teraplikasikan	Jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	

8

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD		
								2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Penganggaran Responsif Gender			7 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah RTLH yang tertangani	Unit	173	46	49	51	53	Dinas PKP SDA		
				2 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun dan diserahkan	Unit	75	117	117	117	117			
				3 Fasilitasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	persentase kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100			
	1. Penguatan Anggaran yang Responsif Gender			1 Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Bappeda	
						Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		
					2 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Penyusunan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial / Perubahan APBD	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	BPKAD
							Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen RKPA, Perda, Perbup dan Pedoman Penyusunan tentang Perubahan APBD	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	Peningkatan SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah				Peningkatan SDM Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bintek aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Perangkat Daerah	57 PD	57 PD	57 PD	57 PD	57 PD		
						2. Peningkatan Kapasitas SDM terkait PPRG	1 Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				12 dokumen	12 dokumen				
	2 Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			1 Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Jumlah Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak	Orang	2Kec/29 Desa	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	Orang	190 Orang	1900 Orang	1900 Orang	1900 Orang		1900 Orang	
Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten Tulungagung						Buku	65 buku	20 buku	60 buku	60 buku	60 buku			

A

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD			
								2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10			
		3. Pengendalian / Pengawasan PPRG	1 Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1 Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Bappeda			
					Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				
			2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan	Jumlah Laporan Kinerja Pembangunan	Dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	Inspektorat		
					3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Penyusunan Program Kerja Kegiatan Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Kegiatan Pengawasan	Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen	
			4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KPH	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, UPT, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Sekolah	Dokumen	106 dokumen	106 dokumen	106 dokumen	106 dokumen	106 dokumen	106 dokumen	
					2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal	Persentase Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal	persentase	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen			
						3 Sosialisasi Pengawasan	Jumlah Peserta yang Hadir dan Mengikuti Sosialisasi Pengawasan	Orang	500 orang	580 orang	580 orang	580 orang	580 orang		
			Tingginya Kasus Kekerasan Perempuan	Pencegahan/Pencegahan Kekerasan pada Perempuan, Trafficking	1. Penurunan / Pencegahan KDRT, Trafficking		1. Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Sosialisasi di Kec/Desa dan sasaran TOT Pendampingan Korban	Kali	2 kali	5 Kali	4 Kali	4 Kali	5 Kali
						2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		Jumlah Desa Binaan PATBM	Desa	5 Desa	8 Desa	10 Desa	12 Desa	14 Desa	
						3 Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif		Frekuensi pertemuan tim teknis ULT PSAI	Kali	4 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
2 Program Rehabilitasi Sosial	1 Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif	Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial				Orang	185	300	350	400	450	Dinas Sosial			
		2 Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi				Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	29	30	30	30		30		

A

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD		
								2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
			3 Program Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Fasilitasi Pelayanan perkawinan dan perceraian bagi penduduk non muslim	Jumlah peserta Pelaksanaan Sosialisasi	Orang	40 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				2 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran	Cakupan Akta Kelahiran	persentase	92,74 persen	92 persen	92 persen	92 persen	92 persen			
					Jumlah Arsip yang dipelihara dan didigitalisasi	Arsip	5500 arsip	600 arsip	600 arsip	600 arsip	600 arsip			
			4 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Peningkatan Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk	Jumlah Kepemilikan KTP -el	persentase	97,62	98 persentase	98 persentase	98 persentase	98 persentase			
					Cakupan KIA	persentase	18,20	20 persentase	25 persentase	30 persentase	35 persentase			
					Cakupan KK	persentase	100	100 persentase	100 persentase	100 persentase	100 persentase			
				2 Fasilitasi Pendataan Penduduk	Jumlah Monitoring penduduk rentan kependudukan yang dilayani	Lokasi	12 lokasi	38 lokasi	38 lokasi	38 lokasi	38 lokasi			
					Jumlah Pelaksanaan Pemuthakiran Data	Kali	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
				3 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Pembinaan Pindah Datang Penduduk	Desa	271 desa	271 desa	271 desa	271 desa	271 desa			
			2 Penanganan Buruh Migran Perempuan yang Bermasalah	1 Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup	Jumlah peserta sosialisasi P2WKSS di Desa binaan	Orang	480 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang		500 Orang	Dinas KB, PP dan PA
						Jumlah peserta kelompok industri rumahan yang mendapat sosialisasi industri rumahan	Orang	120 Orang	280 Orang	280 Orang	280 Orang		280 Orang	
						Jumlah peserta Pokja BKTKI yang mendapatkan pembinaan	Orang	100 Orang	280 Orang	280 Orang	280 Orang		280 Orang	
				2 Program Panunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja	1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Orang	254 Orang	196 Orang	196 Orang	196 Orang		196 Orang	
2 Peningkatan perlindungan pekerja di kabupaten tulungagung	Persentase hasil kesepakatan bersama yang terselesaikan	persentase				100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen				
	persentase pengajuan syarat kerja yang terfasilitasi	persentase			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen					

8

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD
								2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
		3 Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial	1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	Orang	200 orang	250 orang	275 orang	300 orang	300 orang	Dinas Sosial
				Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dikerahkan untuk penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana	Orang	31 Orang	33 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang		
				2 Fasilitasi asistensi dan jaminan sosial berbasis data terpadu	Presentase Data Terpadu yang diverifikasi dan divalidasi	%	0,6	70 %	70 %	70 %	70 %	
					Jumlah Pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial	orang	123 orang	123 orang	123 orang	123 orang	123 orang	
					Jumlah pendamping Fasilitasi BPNT	orang	142 orang	132 orang	132 orang	132 orang	132 orang	
					Prosentase data PMKS dan PSKS yang diverifikasi	%	0,6	70 %	70 %	70 %	70 %	
				3 Pelayanan Advokasi dan perlindungan sosial bagi PMKS	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan jumlah orang terlantar yang ditangani	Orang	50 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	
					Fasilitasi Rehab RTLH	RTLH	-	-	150 RTLH	175 RTLH	200 RTLH	
			2 Program Rehabilitasi Sosial	1 Rehabilitasi sosiasl PMKS yang terdistrikreditkan	Jumlah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang penyakit kronis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	orang	31 orang	35 orang	60 orang	70 orang	80 orang	
				2 Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang terampil	orang	20 orang	60 orang	60 orang	70 orang	80 orang	
				3 Rehabilitasi sosial PMKS tuna sosial	Jumlah anak jalanan yang dikembalikan ke keluarga atau sekolah asal	orang	29 orang	60 orang	60 orang	70 orang	80 orang	
					Jumlah gelandangan dan pengemis, ex napza dan ex napi yang mendapatkan rehabilitasi sosial	orang	-	60 orang	60 orang	70 orang	80 orang	
				4 Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif	Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial	orang	165 orang	300 orang	350 orang	400 orang	450 orang	
				5 Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	orang	29 orang	20 orang	30 orang	30 orang	30 orang	

A

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD
								2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
			3 Program Pemberdayaan Sosial	1 Pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE	Jumlah kelompok fakir miskin yang menerima bantuan pemberdayaan sosial	orang	-	30 orang	200 orang	250 orang	300 orang	Dinas Sosial
				2. Pemberdayaan PMKS rentan	Jumlah PMKS Kelompok rentan yang menerima bantuan pemberdayaan sosial	orang	20 orang	25 orang	60 orang	70 orang	80 orang	
				3. Pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat dan LKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha penanganan permasalahan sosial	lembaga	31 lembaga	31 lembaga	60 lembaga	70 lembaga	80 lembaga	
					Jumlah pekerja sosial masyarakat yang melaksanakan usaha penanganan permasalahan sosial	orang	76 orang	76 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
Kualitas / Kapasitas Perempuan pada Pembangunan	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Perempuan diberbagai sektor pembangunan	1. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pendidikan	1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Bantuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis	Jumlah Lembaga jenjang SD dan SMP yang menerima bantuan seragam dan perlengkapan sekolah	Lembaga	SD 654 lmbg, SMP 89 lmbg, MI 114 lmbg, MTs 39 Lmbg	93 lembaga	94 lembaga	95 lembaga	96 lembaga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				2 Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung	Jumlah penerima beasiswa pelajar	Orang	131 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	
			2 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1 Pembinaan Lembaga, Pendidik & Peserta Dikik Kesetaraan dan Pelatihan di Kab. Tulungagung	Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Taman Bacaan Masyarakat mendapat pembinaan	Lembaga	23 lmbg	400 Lembaga	400 Lembaga	400 Lembaga	400 Lembaga	
					Jumlah lembaga mendapat Bantuan Penyelenggaraan dan Fasilitas ujian bagi Program Kejar Paket B dan Paket C	Lembaga dan Peserta didik	30 lmbg, 636 peserta	1200 Pendidik PAUD	1200 Pendidik PAUD	1200 Pendidik PAUD	1200 Pendidik PAUD	
					Jumlah LKP Mendapat Pembinaan dan bantuan bagi operator lembaga serta Kegiatan Upacara dan Pameran Hari Aksara Internasional (HAI)	Orang	50 lmbg, 100 peserta	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	
			3 Program Pengembangan Perpustakaan	1 Layanan baca Masyarakat	Frekuensi kunjungan mobil / motor dan dropbook perpustakaan keliling kesekolah dan masyarakat	Kunjungan	331	200	200	200	250	
					persentase pemanfaatan Digital Libray	persentase	80	80	80	80	80	
				2 Penyelenggaraan publikasi/promosi perpustakaan	Jumlah sasaran lomba bercerita tingkat SD/MI, lomba mendongeng tingkat masyarakat umum, keikutsertaan keg gelar layanan publik	Kecamatan	19	19	19	19	19	
					jumlah paket dalam pelaksanaan pelatihan	Paket Kegiatan	3	3	3	3	3	
			3 Penyediaan, pengolahan, pemeliharaan bahan pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana untuk kepentingan pemustaka	eksemplar	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

A

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD	
								2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	
		2. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Kesehatan	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut	Persentase Ibu Hamil K4	%	91,44	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan	
					Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	91,39	100 %	100 %	100 %	100 %		
					Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	89,8	100 %	100 %	100 %	100 %		
					Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan	%	95	100 %	100 %	100 %	100 %		
					Persentase Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	81	100 %	100 %	100 %	100 %		
					Angka Kematian Balita (AKBa)	1000 KH	1,39	1 per 1000 KH	0,9 per 1000 KH	0,8 per 1000 KH	0,8 per 1000 KH		
					Angka Kematian Neonatal (AKN)	1000 KH	6,75	6 per 1000 KH	5,75 per 1000 KH	5,50 per 1000 KH	5 per 1000 KH		
					Angka Kematian Bayi (AKB)	1000 KH	2,02	6,9 per 1000 KH	6,8 per 1000 KH	6,7 per 1000 KH	6,7 per 1000 KH		
				2 Pelayanan Gizi Masyarakat	Cakupan Penanggulangan Gangguan Gizi	%	77,86	0,78	71,28 %	72,26 %	73,26 %		
					Cakupan Pelayanan Gizi Masyarakat	%	88,5	92 %	93 %	94 %	0,945		
					Cakupan Pemantauan Status Gizi	%	86,74	0,87	0,875	0,88	0,8875		
				3 Jaminan Persalinan	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	91,37	92 %	92,5 %	93 %	93,5 %		
					4 Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	Cakupan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	%	40,6	0,6	0,65	0,7		0,75
						5 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Promosi Kesehatan	%		79 %	80 %		81 %
		2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit	persentase pencapaian mutu & keselamatan pasien area prioritas pelayanan ibu hamil & bersalin dengan kasus kegawat darurat	%	25	100%	100%	100%	100%			

8

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD
								2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
			3 Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Pembinaan dan Pelayanan KB Kesehatan Terpadu	Jumlah Pelayanan pemasangan alat KB MKJP (IUD, IMPLANT, MOW, MOP)	Kali	2 kali	2 Kali	3 Kali	3 Kali	4 Kali	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2 Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan alat KB MKJP (MOP)	kali	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
					Jumlah Peserta Rapat Kerja Program Dinas Sosial Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	150 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	
				3 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan Pendamping kelompok Bina Keluarga, tumbuh kembang anak dan taman posyandu	Orang	50 orang	296 Orang	321 Orang	371 Orang	421 Orang	
					Jumlah Remaja yang medapatkan sosialisasi dan KIE tentang KRR dan pemilihan duta genre tulungagung	Orang	342 orang	100 Orang	150 orang	200 orang	300 orang	
					Gelar Produk UPPKS Bagi kader UPPKS	kali	4 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
			4 Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	1 Peningkatan KIE, Advokasi dan Pergerakan kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kependudukan	Orang	110 orang	110 orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi program KB	Orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	
					Jenis Sarana KIE di Desa dan di Kecamatan	Jenis	7 jenis	7 jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	
					Jumlah mitra kerja pengelola Kampung KB	Orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	
				2 Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peduli KB	Jumlah PLKB, PKB, IMP dan peserta KB Lestari	Orang	76 orang	76 Orang	76 Orang	76 Orang	76 Orang	
					Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan KIE Program KKBPk	Orang	2132 orang	2132 Orang	2132 Orang	2132 Orang	2132 Orang	
				3 Pengelolaan dan sistem informasi kependudukan dan keluarga	Jumlah Data Mikro Keluarga	Data	271 Data	271 Data	271 Data	271 Data	271 Data	
					Jumlah anggota koalisi kependudukan yang mendukung program KKBPk	Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	

8

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD	
								2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	
		3. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial	1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	Orang	200 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang		Dinas Sosial
				Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dikerahkan untuk penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana		Orang	31 Orang	33 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang		
				2 Fasilitasi asistensi dan jaminan sosial berbasis data terpadu	Presentase Data Terpadu yang diverifikasi dan divalidasi	%	60%	70 %	70 %	70 %	70 %		
					Jumlah Pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	123 orang	123 orang	123 orang	123 orang	123 orang		
					Jumlah pendamping Fasilitasi BPNT	Orang	142 orang	142 orang	142 orang	142 orang	142 orang		
					persentase data PMKS dan PSKS yang diverifikasi	%	60%	70 %	70 %	70 %	70 %		
				3 Pelayanan Advokasi dan perlindungan sosial bagi PMKS	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan jumlah orang terlantar yang ditangani	Orang	50 Orang	100 Orang	400 Orang	450 Orang	500 Orang		
					Fasilitasi Rehab RTLH	RTLH	-	-	150 RTLH	175 RTLH	200 RTLH		
			2 Program Rehabilitasi Sosial	1 Rehabilitasi sosial PMKS yang terdistrikreditkan	Jumlah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang penyakit kronis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	31 orang	35 orang	60 orang	70 orang	80 orang		
				2 Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang terampil	Orang	20 orang	60 orang	60 orang	70 orang	80 orang		
				3 Rehabilitasi sosial PMKS tuna sosial	Jumlah anak jalanan yang dikembalikan ke keluarga atau sekolah asal	Orang	29 orang	60 orang	60 orang	70 orang	80 orang		
					Jumlah gelandangan dan pengemis, ex napza dan ex napi yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	-	60 orang	60 orang	70 orang	80 orang		
				4 Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif	Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial	Orang	165 orang	300 orang	350 orang	400 orang	450 orang		
				5 Penyelenggaraan Penanganan Anak Jalanan Terintegrasi	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	29 orang	20 orang	30 orang	30 orang	30 orang		
			3 Program Pemberdayaan Sosial	1 Pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE	Jumlah kelompok fakir miskin yang menerima bantuan pemberdayaan sosial	Orang	-	30 orang	200 orang	250 orang	300 orang		

8

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD
								2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
				2 Pemberdayaan PMKS rentan	Jumlah PMKS Kelompok rentan yang menerima bantuan pemberdayaan sosial	Orang	20 orang	25 orang	60 orang	70 orang	80 orang	Dinas Sosial
				3 Pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat dan LKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan usaha penanganan permasalahan sosial	lembaga	31 lembaga	31 lembaga	60 lembaga	70 lembaga	80 lembaga	
					Jumlah pekerja sosial masyarakat yang melaksanakan usaha penanganan permasalahan sosial	orang	76 orang	76 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
		4. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Politik/ Jabatan Publik	1. Program Pelayanan Pensiun dan Pengembangan Karir ASN	1 Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah pemenuhan kebutuhan formasi jabatan melalui promosi	N/A	616	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	Badan Kepegawaian Daerah
					Jumlah PNS yang difasilitasi Uji Kompetensi	Orang	35	45 Orang	37 Orang	30 Orang	152 Orang	
					Jumlah promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka	Formasi	8	3 Formasi	2 Formasi	N/A Formasi	16 Formasi	
					Jumlah dokumen indeks penerapan sistem merit yang disusun	Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	
					Jumlah pedoman pola pengembangan karir yang disusun	Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	
		5. Penguatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Lingkungan Hidup	1. Program Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup	kelompok	85	28	31	34	37	Dinas Lingkungan Hidup
		6. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi Perempuan	1. Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan	1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah uji sampel pangan olahan dan sayuran untuk mengantisipasi pencemaran bahan pangan	Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
					Jumlah sosialisasi mutu dan keamanan pangan	Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	
				2. Pengembangan Diversifikasi dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah lokasi pembinaan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) (pembuatan baliho, leaflet dan poster)	Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	
					Pembinaan dan penggalian sumber pangan lokal	Kali Kabupaten Tulungagung	1 Kali Kabupaten Tulungagung	1 Kali Kabupaten Tulungagung	1 Kali Kabupaten Tulungagung	1 Kali Kabupaten Tulungagung	1 Kali Kabupaten Tulungagung	
					Jumlah pameran pangan nusantara	Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
					Sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	
					Jumlah pengembangan industri pangan lokal	Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD	
								2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	
			2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Fasilitasi Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan Panoan	Jumlah LDPM pengelola cadangan pangan	LDPM	10 LDM	13 LDPM	16 LDPM	19 LDPM	21 LDPM	Dinas Ketahanan Pangan	
					Jumlah penumbuhan LDPM	LDPM	13 LDM	16 LDPM	19 LDPM	21 LDPM	24 LDPM		
				2 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten	Jumlah isian gudang dan fasilitas kegiatan	Ton	100 Ton	100 Ton	100 Ton	100 Ton	100 Ton		
					Jumlah koordinasi dewan ketahanan pangan dan pokjanis	Koordinasi	6 Koordinasi	6 Koordinasi	6 Koordinasi	6 Koordinasi	6 Koordinasi		
					Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan	Kelompok Lumbung	10 Kelompok Lumbung	10 Kelompok Lumbung	10 Kelompok Lumbung	10 Kelompok Lumbung	10 Kelompok Lumbung		
					Operasi Pasar Beras Cadangan Pangan Pemerintah	Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali		
				3 Pengembangan Akses dan Analisa Harga Pangan	Jumlah pembentukan usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia (PUPM/TTI)	Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit		
					Jumlah analisa harga dan pasokan pangan	Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan		
					Jumlah pembinaan PUPM/TTI	Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit		
					Jumlah data harga yang terpublikasi	Mingguan	52 Mingguan	52 Mingguan	52 Mingguan	52 Mingguan	52 Mingguan		
				3 Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan	1 Pengembangan Sumber Daya Pangan	Jumlah kelembagaan hidroponik dan kelompok pangan olahan	Kelompok	3 Kelompok	6 Kelompok	9 Kelompok	12 Kelompok		15 Kelompok
						2 Peningkatan Ketersediaan Pangan	Jumlah analisa ketersediaan pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen
					Jumlah kelompok budidaya pangan non beras		Desa	3 Desa	6 Desa	9 Desa	12 Desa		15 Desa
					Jumlah analisis ketahanan pangan		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen
			Jumlah pengisian lumbung pangan		Ton		14 Ton	28 Ton	42 Ton	56 Ton	70 Ton		
			3 Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan dan Kerentanan Panoan		Jumlah analisa FSVA dan SKPG	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
					Jumlah penanganan desa rawan pangan	Desa	7 Desa	6 Desa	5 Desa	4 Desa	3 Desa		
					Jumlah penyediaan pangan desa rawan pangan	Desa	7 Desa	6 Desa	5 Desa	4 Desa	3 Desa		
					Jumlah desa mandiri pangan	Desa	7 Desa	6 Desa	5 Desa	4 Desa	3 Desa		
					Jumlah korporasi usaha tani	Desa	1 Desa	2 Desa	4 Desa	6 Desa	8 Desa		

A

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD	
								2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	
			4 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1 Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pemasaran hasil	Kelompok	2 Kelompok	4 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	Dinas Pertanian
					Jumlah petani yang mendapatkan pelatihan pasca panen	Orang	40 orang	40 orang	50 orang	50 orang	50 orang		
					Jumlah Bantuan alat penanganan pasca panen tanaman pangan	Unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit		
			5 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1 Pengembangan Budidaya Tanaman Tahunan	Luas areal rehabilitasi tanaman perkebunan tahunan	ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	
					Jumlah pelaksanaan sosialisasi/Bimtek	Kelompok	4 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok		
					Jumlah bantuan yang diberikan pada masyarakat (Bibit tanaman Perkebunan tahunan)	Pohon	17.000 pohon	2.386 pohon	3.500 pohon	4.500 pohon	5.000 pohon		
			6 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pemberdayaan usaha	Orang	300 orang	320 Orang	330 Orang	340 Orang	350 Orang		
					2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	Orang	425 orang	435 Orang	445 Orang	460 Orang	475 Orang	
			7 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1 Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah peserta bimtek peningkatan kualitas dan pengembangan usaha koperasi	Orang	140 orang	150 Orang	160 Orang	170 Orang	175 Orang		
					2 Fasilitasi Akses dan Jaringan Permodalan Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang difasilitasi akses jaringan permodalan	Orang	140 orang	150 Orang	160 Orang	170 Orang	175 Orang	
					3 Fasilitasi Pemasaran dan Perluasan Pangsa Pasar bagi Produk Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang difasilitasi pemasaran dan perluasan pangsa pasar	Orang	55 orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang	75 Orang	
			8 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	1 Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pembangunan / revitalisasi, pengembangan, pemberdayaan IKM sentra industri agro dan kimia	Jumlah IKM agro yang dibina	IKM	467 IKM	30 IKM	30 IKM	25 IKM	40 IKM		
2 Kegiatan fasilitasi pembinaan pembangunan/ revitalisasi, pengembangan pemberdayaan IKM sentra industri logam dan mesin	Jumlah IKM logam yang dibina	IKM			20 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM				
3 Kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan industri tekstil dan aneka	Jumlah IKM tekstil dan aneka yang dibina	IKM			15 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM				
													Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD
								2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
			9 Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK	Jumlah TP PKK yang mendapat pembinaan 10 program pokok PKK	TP PKK	271	271	271	271	271	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			10 Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Jumlah kecamatan yang berpartisipasi dalam BBGRM	Kecamatan	19 kec.	19 kec.	19 kec.	19 kec.	19 kec.	
					Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes	Desa	139 desa	200 desa	271 desa	271 desa	271 desa	
					Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan TMMD	Desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	
			3 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan kapasitas SDM	pokjanal posyandu	271 pokjanal posyandu	271 pokjanal posyandu	271 pokjanal posyandu	271 pokjanal posyandu	271 pokjanal posyandu		
					Jumlah LPM yang dibina	orang	257 orang	257 orang	257 orang	257 orang	257 orang	
Jumlah KPM yang dibina	orang	271 orang			271 orang	271 orang	271 orang	271 orang				
Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG	Sosialisasi/advokasi pelaksanaan Pengarusutamaan gender	1 Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Jumlah Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak	Orang	2Kec/29 Desa	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	Orang	190 Orang	1900 Orang	1900 Orang	1900 Orang	1900 Orang	
					Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten Tulungagung	buku	65 buku	20 buku	60 buku	60 buku	60 buku	
			2 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Fasilitasi Organisasi Wanita di Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan anggota organisasi wanita, Peringatan HUT Dharma Wanita dan aktifnya sekretariat Dharma Wanita di Kabupaten Tulungagung	Orang	1800 Orang	1650 Orang	1800 Orang	1950 Orang	2100 Orang	Bagian Administrasi Kesra dan kemasyarakatan Setda
				2 Penguatan Kapasitas PKK melalui Pemberdayaan Keluarga dan Olah raga di Kabupaten Tulungagung	Jumlah peserta pembinaan kepada anggota PKK, senam anggota PKK dan aktifnya sekretariat PKK di Kabupaten Tulungagung	Orang	1100 Orang	2250 Orang	2500 Orang	2750 Orang	3000 Orang	
Minimnya Produk Hukum yang Berperspektif Gender	Harmonisasi hukum	Peningkatan produk hukum yang berspektif gender	1 Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum	1 Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan/diundangkan	Buah	50 buah	50 buah	51 buah	52 buah	53 buah	Bagian Hukum Setda

ISU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				OPD		
								2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Penggunaan Data / Kajian Gender dalam Pembangunan	Penguatan Data Gender dan Data Terpisah	1. Penyusunan sistem data dan informasi gender	1 Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Jumlah Kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak	Orang	2Kec/29 Desa	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Dinas KB, PP dan PA		
					Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	Orang	190 Orang	1900 Orang	1900 Orang	1900 Orang	1900 Orang			
					Penyusunan Buku Profil Anak dan Buku Profil Gender Kabupaten Tulungagung	Buku	65 buku	20 buku	60 buku	60 buku	60 buku			
		2. Peningkatan kajian terkait gender	1 Dialog Interaktif di Radio tentang Gender dan Anak	Dialog Integratif di radio perkasa tentang gender dan anak setiap hari Rabu jam 11.00-12.00	Terdapat jadwal secara terstruktur setiap minggu selama 1 tahun	Orang	48 orang	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	PSGA IAIN TULUNGAGUNG		
					2 Penyuluhan Keagamaan dan Pemberdayaan Perempuan Lapas Wanita Tulungagung	Kejian keagamaan dan pemberdayaan perempuan di Lapas wanita	Terdapat jadwal secara terstruktur setiap minggu selama 1 tahun	Orang	48 orang	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %		Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
					3 Penyuluhan Keagamaan dan Pemberdayaan Perempuan Lapas Laki-Laki Tulungagung	Kajian keagamaan dan pemberdayaan perempuan di Lapas wanita	Terdapat jadwal secara terstruktur setiap minggu selama 1 tahun	Orang	48 orang	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %		Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
					4 Penelitian dan Pengabdian Responsif Gender	Melakukan beberapa penelitian terkait gender dan perlindungan anak	Teridentifikasi judul penelitian dosen yang responsif gender dan perlindungan anak	Judul	7 Judul	20 Judul	30 Judul		40 Judul	50 Judul

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO